



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI - I

M E D A N

PUTUSAN

Nomor 104-K / PMT- I / BDG / AD / XI / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rama Yohanes
Pangkat/NRP : Serda / 21150068490394
Jabatan : Ba Yonif 611/Awl
Kesatuan : Yonif 611/Awl Rem 091/Asn
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 12 Maret 1994
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Katholik.
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 611/Awl Jl. Sukarno Hatta
KM 2,5 Desa Loa Janan Kec. Loa Janan
Kab. Kukar-Kaltim.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16
Balikpapan Nomor : Sdak/30/K/AD/IV-16/VIII/2019
tanggal 12 Agustus 2019, yang pada pokoknya
Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian
perbuatan sebagai berikut :

Hal.1 dari 19 hal. Putusan Nomor 104- K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Terdakwa, telah didakwakan bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu enam belas, di Batalyon Yonif 611/Awl Jl. Sukarno Hatta Km 2,5 Desa Loa Janan Kec. Loa Janan Kab Kukar-Kaltim, atau ditempat lain yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semuanya melampaui perintah sedemikian itu".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Rama Yohanes) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Diktuk Secaba PK XX di Rindam IV/Diponogoro Magelang tahun 2015, setelah dilantik dengan Pangkat Serda kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Pudukif Klaten tahun 2015, setelah lulus selanjutnya ditempatkan di Yonif 611/Awl hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis di Yonif 611/Awl dengan pangkat Serda NRP 21150068490394.
- b. Bahwa Saksi-1 (Kapten Inf. Sumardi) mengetahui berdasarkan Surat Perintah Danrem 091/ASN Nomor Sprin/78/1/2016 tanggal 22 Januari 2016 dan Surat Perintah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/09/1/2016 tanggal 22 Januari 2016 Terdakwa mengikuti latihan pembentukan Raider 613/Rja di Pusdikpasus Batujajar Bandung dari tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan 13 April 2016.

Hal.2 dari 19 hal. Putusan Nomor 104- K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Kapten Inf. Fadliansyah mengetahui pada tanggal 15 Januari 2016 sebanyak 650 personel, salah satunya Terdakwa, berangkat dari pelabuhan Semayang Balikpapan dengan menggunakan kapal KRI Banda Aceh menuju ke Pusdikpus Batujajar Bandung, untuk mengikuti latihan pembentukan Raider 613/Rja.
- d. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai ke Palabuhan Jakarta selanjutnya menuju ke Pudikpassus Batujajar Jawa Barat sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai ke Pusdikpassus Batujajar kemudian diterima oleh Organik Pusdikpassus sekitar 15 (lima belas) orang pelatih, setelah diadakan pengecekan selanjut Terdakwa bersama yang lainnya beristirahat.
- e. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama 600 (enam ratus) orang lainnya mengikuti pembukaan latihan Raider 613/Rja dilapangan Hitam Pudikpassus Batujajar, dimana latihan terbagi menjadi 4 (empat) kompi dan 16 (enambelas) pleton, Terdakwa tergabung dalam Kompi Saksi-3 (Kapten Inf. Fadliansyah) yaitu Dakilat D Ton 4 (empat) dengan Dantonlat 4 (empat) Lat D.
- f. Bahwa pada saat latihan Pembentukan Satuan Raider 613/Rja diikuti oleh 160 (seratus enam puluh) personel yang terdiri dari satuan Yonif 613/Rja sebanyak 300 (tiga ratus) personel, Brigif 24/BC sebanyak 200 (dua ratus), Yonif 611/Awl sebanyak 74 (tujuh puluh empat) personel, Yonif 600/Mgd sebanyak 70 (tujuh puluh) personel, Yonif 621/Mtg sebanyak 5 (lima) personel, Yonif 623/Bwu sebanyak 1 (satu) orang.

Hal.3 dari 19 hal. Putusan Nomor 104- K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



- g. Bahwa pada saat latihan Pembentukan Satuan Raider 613/Rja Terdakwa tergabung dalam Kompi D Ton 4 (empat) Regu 3 dan yang menjabat sebagai Dankilat D adalah Saksi-3 (Kapten Inf Fadliansyah) sedangkan Saksi-4 (Lettu Inf Muhajir) menjabat sebagai Danton 4 sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Danru 3.
- h. Bahwa setelah latihan memasuki hari ke 3 (tiga), yaitu pada tanggal 23 Januari 2016 saat dilakukan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak mengikuti apel pagi, Terdakwa pergi meninggalkan daerah latihan Raider 613/Rja dengan menggunakan pakaian preman menuju ke rumah orang tuanya yang beralamat di Kebun Dalam 2/1 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang Jateng.
- i. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan orang tuanya Sdr. Clft, selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2016 Terdakwa diantar orang tuanya kembali ke Yonif 611/Awl.
- j. Bahwa selama Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah Danyonif 611/Awl tersebut, Terdakwa berada di rumahnya di Kebun Dalam 2/1 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang Jateng dengan kegiatan menemui orang tuanya dan tidak melakukan kegiatan apapun.
- k. Bahwa penyebab Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah Danyonif 611/Awl untuk mengikuti latihan pembentukan Raider 613/Rja di Pusdikpasus Batujajar Bandung dikarenakan Terdakwa merasa stress dan bingung karena

Hal.4 dari 19 hal. Putusan Nomor 104- K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya mengaku tidak punya uang lagi sedangkan gaji Terdakwa belum keluar, Terdakwa di tempatkan di Kodam VI/MIW dari Kodam IV/Diponegoro tidak disertai uang gaji selama 4 (empat) bulan sehingga Terdakwa menjadi bingung.

- I. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang tidak mengikuti latihan pembentukan Raider 613/Rja dari tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan penutupan tanggal 13 April 2016, kemudian setelah latihan memasuki hari ke 3 (tiga) pada tanggal 23 Januari 2016 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa pergi meninggalkan daerah latihan Raider 613/Rja dan tidak pernah ke kembali ke Pusdikpassus sesuai Surat Perintah dari Danyonif 611/AWI Nomor Sprin/9/1/2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang perintah untuk mengikuti latihan pembentukan Raider 613/Rja di Pusdikpassus Batujajar Jawa Barat, sehingga perbuatan Terdakwa di kategorikan dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "Ketidaktaatan yang disengaja"

Hal.5 dari 19 hal. Putusan Nomor 104- K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 (1) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan

- c. Menetapkan barang bukti berupa, surat-surat:

- 1) 7 (tujuh) lembar Surat perintah Pangdam VI/MLw Nomor Sprin 66/II/2016 tanggal 19 Januari 2016.
- 2) 4 (empat) lembar Surat perintah Danrem 091/ASN Nomor Sprin 78/II/2016 tanggal 22 Januari 2016.
- 3) 4 (empat) lembar Surat perintah Danyonif 611/Awl Sprin 09/II/2016 tanggal 22 Januari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 27-K/PM I-07/AD/VIII/2019 tanggal 4 Oktober 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu; Rama Yohanes, Serda NRP 21150068490394, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tidak mentaati suatu perintah dinas".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal.6 dari 19 hal. Putusan Nomor 104- K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa, surat-surat :

- 1) 7 (tujuh) lembar Surat perintah Pangdam VI/MIW Nomor Sprin 66/I/2016 tanggal 19 Januari 2016.
- 2) 4 (empat) lembar Surat perintah Danrem 091/ASN Nomor Sprin 78/I/2016 tanggal 22 Januari 2016.
- 3) 4 (empat) lembar Surat perintah Danyonif 611/Awl Sprin 09/I/2016 tanggal 22 Januari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/27-K/PM.I-07/AD/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019, Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Gapban/11/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 31 Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 8 Oktober 2019 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 27-K/PM I-07/AD/VIII/2019 tanggal 4 Oktober 2019, telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan Bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.7 dari 19 hal. Putusan Nomor 104- K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



1. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menerima, Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, karena terlalu ringan dari tuntutan Oditur Militer yang menuntut 10 (sepuluh) bulan penjara.
2. Bahwa pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim dengan menyebutkan tujuan pemidanaan untuk mendidik agar Terdakwa insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, merupakan pertimbangan yang kurang lengkap, sehingga Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan yang bertindak selaku penuntut umum tetap menuntut agar Terdakwa dipidana dengan pidana penjara sebagaimana tuntutan oditur militer.
3. Bahwa Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, kurang mencerminkan rasa keadilan dan tidak mempertimbangan tuntutan Oditur Militer agar ada efek jera bagi Terdakwa serta tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, sehingga dapat menimbulkan pemikiran dari anggota lainnya seolah-olah menggampangkan atau menyepelekan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut.
4. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sipat dan hakekat dari perbuatan Terdakwa.
5. Berdasarkan keberatan yang tertuang dalam memori bandingnya tersebut, Oditur Militer mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - a. Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Hal.8 dari 19 hal. Putusan Nomor 104- K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya
- c. Mengadili sendiri dengan amar putusan yang seadil-adilnya

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut bagi Terdakwa sudah cukup memberikan efek jera dan selama menjalani proses perkara telah melakukan introspeksi diri dan sangat-sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan, serta memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar sekiranya dapat memberikan keringanan hukuman, namun apabila Majelis Hakim tidak sependapat, maka Terdakwa serahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim yang terhormat agar dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.
2. Bahwa dengan adanya perkara yang sedang dijalani, Terdakwa semakin menyadari sebagai manusia biasa yang banyak melakukan khilaf dan salah serta banyak kelemahan dan kelupaan, dan belajar dari pengalaman pahit ini, Terdakwa akan berusaha dan bertekad menjadi prajurit yang lebih baik lagi serta menjadi panutan bagi keluarga maupun saudara atau serta masyarakat pada umumnya dan memperbaiki diri demi masa depannya serta keluarga.
3. Bahwa berdasarkan Kontra Memori Bandingnya tersebut di atas, Terdakwa berharap dan bermohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim yang terhormat kiranya memperhatikan hal-hal yang disampaikan tersebut, menjadi bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan dengan arif dan bijaksana.

Hal.9 dari 19 hal. Putusan Nomor 104- K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, yang menyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan kepada diri Terdakwa kurang mencerminkan rasa keadilan, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus pada bagian ini namun akan menanggapinya sekaligus pada saatnya mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang akan diuraikan dalam putusan ini

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap kontra memori banding dari Terdakwa yang pada pokoknya hanya menyampaikan rasa penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukan dan akan menjadi pelajaran untuk selanjutnya bertekad menjadi prajurit yang lebih baik, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sekaligus pada saatnya mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 27-K/PM I-07/AD/VIII/2019 tanggal 4 Oktober 2019, tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; "Tidak mentaati suatu perintah dinas", Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Hal.10 dari 19 hal. Putusan Nomor 104- K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menerima Sprint dari Danyonif 611/Awl Nomor : Sprin/09/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 untuk mengikuti latihan pembentukan Prajurit Raider di Pusdikpassus Batujajar Jawa barat yang akan dilaksanakan terhitung sejak tanggal 21 Januari s/d 13 April 2016.
2. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, saksi-3 dan saksi-4 menerangkan, berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/MLw yang ditandatangani oleh Kasdam VI/MLw Nomor Sprin/ 66 / I / 2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang perintah untuk mempersiapkan diri sebagai pelaku latihan pembentukan Satuan Raider Yonif 613/Rja TA 2016 kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Danrem 091/ASN yang ditandatangani oleh Kasrem 091/ASN Nomor Sprin/ 78 / 2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang perintah untuk mempersiapkan diri sebagai pelaku latihan pembentukan Satuan Raider Yonif 613/Rja TA 2016 selanjutnya Dayonif 611/Awl mengeluarkan Sprin/ 09 /1 / 2016 tanggal 22 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Danyonif 611/Awl Letkol Inf Budi Permana tentang perintah untuk mengikuti latihan sebagai pelaku latihan / pembentukan Satuan Raider Yonif 613/Rja di Pusdikpasus Batujajar Bandung, sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang personel Yonif 611/Awl termasuk Terdakwa diperintahkan untuk mengikuti latihan yang akan dibuka pada tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016.
3. Bahwa benar Terdakwa berangkat dengan rombongan anggota pada tanggal 14 Januari 2016 dari Yonif 611/Awl dengan menggunakan truk dinas satuan ke Pelabuhan di Balikpapan, kemudian pada tanggal 15 Januari 2016 Terdakwa dan rombongan naik kapal Angkatan Laut KRI Banda Aceh menuju pelabuhan Jakarta dan tiba di pelabuhan Jakarta pada tanggal 18 Januari sekira pukul 14.00 WIB, selanjutnya Terdakwa

Hal.11 dari 19 hal. Putusan Nomor 104- K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rombongan anggota Yonif 611/Awl langsung diantar menuju ke Pusdikpassus Batujajar.

4. Bahwa benar Terdakwa dan rombongan tiba di Pusdikpassus Batujajar pada tanggal 18 Januari 2016 sekira pukul 23.00 WIB, langsung masuk ke Pusdikpassus Batujajar Jawa Barat dan diterima oleh sekitar 15 (lima belas) orang pelatih organik di Pusdikpassus kemudian didata di lapangan dan setelah selesai kemudian Terdakwa diperintahkan untuk masuk ke tenda/bivak di lapangan Pusdikpassus untuk istirahat.
5. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengikuti pembukaan latihan pembentukan Satuan Raider Yonif 613/Rja bersama dengan sekitar 650 (enam ratus lima puluh) orang di lapangan Hitam Pusdikpassus Batujajar selanjutnya seluruh peserta latihan melaksanakan program-program latihan yang diadakan di Pusdikpassus.
6. Bahwa benar Terdakwa mengikuti latihan pembentukan Raider 613/Rja selama dua hari saja yaitu pada tanggal 21 dan 22 Januari 2016, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan daerah latihan Raider di Pusdikpassus.
7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2016 bingung karena tidak memiliki uang untuk iuran kegiatan maupun membeli perlengkapan untuk latihan Raider kemudian Terdakwa menelepon Bapaknya di Magelang untuk meminjam uang karena Terdakwa tidak memiliki uang dan Terdakwa belum menerima gaji sejak selesai pendidikan selama 4 (empat) bulan.

Hal.12 dari 19 hal. Putusan Nomor 104- K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



8. Bahwa benar Terdakwa setelah menelepon Bapaknya mengatakan sudah tidak memiliki uang lagi, Terdakwa bingung dan panik sehingga berfikir untuk pergi meninggalkan latihan Raider karena malu dengan sesama rekan-rekannya kalau tidak bisa ikut iuran untuk kegiatan maupun membeli perlengkapan untuk latihan Raider.
9. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Pusdikpassus Batujajar tidak melakukan ijin terlebih dahulu dengan Danpusdikpassus ataupun pelatih yang lainnya, pada tanggal 23 Januari 2016 sekira pukul 04.00 WIB pagi dengan berpakaian PDL Loreng lengkap Terdakwa meninggalkan latihan pendidikan Raider di Pusdikpassus melewati jalan belakang Pusdikpassus, selanjutnya Terdakwa menuju ke arah persawahan, setelah berada di luar lingkungan Pusdikpassus kemudian Terdakwa bersembunyi di semak-semak langsung mengganti pakaian PDL Loreng dengan pakaian preman dan berbekal uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian berjalan kaki menuju arah Cimahi.
10. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2016 sekira pukul 04.30 WIB dilaksanakan apel pengecekan lari pagi (aerobik) di lapangan apel, setelah diadakan pengecekan ternyata kurang 1 (satu) orang personel atas nama Terdakwa (Serda Rama Yohanes), selanjutnya Saksi-4 (Lettu Inf Muhajir) melaporkan hal tersebut kepada Piket Kompi, selanjutnya Piket Kompi melaporkan kepada Saksi-3 (Kapten Inf Fadliyansyah), setelah Saksi-3 mengetahuinya, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Saksi-4 untuk mengecek ulang, kemudian Saksi-4 memerintahkan 2 (dua) orang anggota untuk melakukan pengecekan dan setelah di cek ulang, Terdakwa tetap tidak ada, saat pengecekan

Hal.13 dari 19 hal. Putusan Nomor 104- K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menemukan senjata SS1 V2 masih berada di tempat tidur Terdakwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) lembar celana PDL loreng yang diduga milik Terdakwa yang berada di kebun pisang belakang kamar mandi, kemudian hal tersebut Saksi-4 laporkan kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 melanjutkan laporan tersebut secara hirarkis, setelah itu seluruh peserta latihan melaksanakan kegiatan lari pagi (aerobik), setelah selesai melaksanakan kegiatan lari tersebut, pencarian terhadap Terdakwa dilanjutkan, diantaranya adalah disekitar tenda, kebun pisang, lembah, sawah yang berada disekitar tempat latihan, namun hanya menemukan jejak kaki yang mengarah ke kampung, tapi pencarian tidak dilanjutkan sampai di kampung, selanjutnya kembali ke tenda untuk persiapan kegiatan berikutnya.

11. Bahwa benar masih pada pagi hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 Terdakwa naik Bus menuju ke Kota Magelang, setelah sampai di Kota Magelang sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam Gereja Ignatius dekat alun-alun Kota Magelang, selanjutnya Terdakwa menuju ke GOR (gelanggang olah raga) Kota Magelang untuk beristirahat.
12. Bahwa benar masih pada hari itu juga sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa naik Bus dari Magelang menuju ke Kota Jogjakarta dan tiba sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa beristirahat disekitar Keraton Jogjakarta, kemudian pada tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 02.00 WIB karena uang sudah habis Terdakwa jalan kaki menuju ke Kota Magelang sampai rumah Terdakwa yang beralamat di Kebun Dalam 2/1 RT.01 RW.03 Kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang Jawa tengah sekira pukul 04.00 WIB.

Hal.14 dari 19 hal. Putusan Nomor 104- K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa benar sesampai di rumah saat itu Terdakwa langsung menemui bapak Terdakwa yang bernama Clift dan menceritakan kalau pergi meninggalkan Pendidikan latihan Raider di Pusdikpassus Batujajar karena sudah tidak memiliki uang bingung dan merasa malu, kemudian Terdakwa istirahat.
14. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2016 Terdakwa diantar Bapak Terdakwa menuju ke Bandara Adi Sucipto Jogjakarta untuk berangkat ke Balikpapan Kaltim untuk kembali ke Kesatuan Terdakwa Yonif 611/Awl, setelah sampai di Bandara Sepinggian Balikpapan Terdakwa di jemput oleh Letda Inf Imam Nawawi dan langsung menuju ke Yonif 611/Awl.
15. Bahwa benar selama Terdakwa mengikuti latihan pembentukan Raider 613/Rja tersebut Terdakwa merasa stres dan bingung, karena orang tua Terdakwa saat ditelepon Terdakwa untuk meminta bantuan uang mengaku tidak punya uang lagi sedangkan Terdakwa belum menerima gaji karena Terdakwa sedang mengikuti latihan, serta pada saat Terdakwa di kirim dari Kodam IV/Diponegoro untuk bertugas di Kodam VI/Mulawarman tidak disertai dengan uang gaji selama 4 (empat) bulan, sehingga Terdakwa bingung dan kalut sehingga pergi meninggalkan latihan Raider Pusdikpassus tersebut.
16. Bahwa benar bahwa selama meninggalkan daerah latihan pembentukan Raider 613/Rja Terdakwa hanya tinggal dan berdiam diri di rumah Bapaknya di Kebun Dalam 2/1 RT.01 RW.03 Kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang Jawa Tengah dan tidak melakukan kegiatan apapun.

Hal.15 dari 19 hal. Putusan Nomor 104- K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar saat setelah berbicara dengan Bapaknya di rumah Terdakwa menyadari kesalahannya dan mempunyai keinginan dengan segera untuk kembali ke Kesatuan Yonif 611/Awl tetapi Terdakwa takut sehingga Terdakwa mengajak orang tuanya untuk mengantar Terdakwa ke Mayonif 611/Awl di Loa Janan Kab. Kukar dan Terdakwa tidak pernah menghubungi atasan maupun Komandan Yonif 611/Awl karena Terdakwa merasa takut.
18. Bahwa benar Terdakwa mengerti bahwa tidak melaksanakan surat perintah dari Satuan dengan baik dan benar adalah melanggar hukum pidana militer tidak mentaati perintah dinas dan dapat dipidana penjara tetapi pada saat itu Terdakwa sangat merasa bingung dan Stres karena tidak memiliki uang dan belum di terima gaji untuk membeli kebutuhan dan perlengkapan saat di daerah latihan pembentukan Satuan Raider Yonif 613/Rja di Pusdikpassus Batujajar.
19. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya telah tidak mentaati surat perintah Danrem 091/Asn dan Danyonif 611/Awl untuk melaksanakan pendidikan pembentukan latihan Raider 613/Rja di Pusdikpassus Batujajar dengan baik sampai selesai yang seharusnya Terdakwa laksanakan sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016 namun Terdakwa meninggalkan daerah Latihan pembentukan Raider 613/Rja di Pusdikpassus batujajar pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 dan tidak pernah kembali lagi mengikuti Latihan Pembentukan Raider 613/Rja ke Pusdikpassus Batujajar.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Putusan Pengadilan Tingkat

Hal.16 dari 19 hal. Putusan Nomor 104- K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer sudah tepat dan benar oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit adalah lebih ditujukan dalam rangka pembinaan, sehingga setelah menjalani pidananya diharapkan kembali menjadi prajurit yang baik, terlebih Terdakwa adalah prajurit yang masih baru yang masih perlu pembinaan secara terus menerus.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karena pada diri Terdakwa belum sepenuhnya tertanam sepenuhnya jiwa sebagai seorang prajurit yang masih menjalani proses pembentukan sebagai prajurit yang berdisiplin yang senantiasa memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Bahwa Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya telah meninggalkan tempat latihan dan hanya mengikuti latihan selama 2 (dua) hari yang sedianya berlangsung pada tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016, kemudian kembali ke kesatuan atas kesadarannya sendiri dengan diantar orang tuanya.
4. Bahwa Terdakwa belajar dari perkara yang dihadapi, akan berusaha dan bertekad menjadi prajurit yang lebih baik serta menjadi panutan bagi masyarakat pada umumnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 27-K/PM I-07/AD/VIII/2019 tanggal 4 Oktober 2019 telah adil dan

Hal.17 dari 19 hal. Putusan Nomor 104- K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan cukup beralasan, sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 27-K/PM I-07/AD/VIII/2019 tanggal 4 Oktober 2019 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 27-K/PM I-07/AD/VIII/2019 tanggal 4 Oktober 2019 harus dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 103 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) Jo Pasal 228 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Andi Hermanto, S.H., Letkol Sus NRP 522871
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 27-K/PM I-07/AD/VIII/2019 tanggal 4 Oktober 2019, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX .Raga Sejati, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin , S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 520881 dan M.P Lumban Radja, S.H., Letkol Chk NRP 34167 masing-

Hal.18 dari 19 hal. Putusan Nomor 104- K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Panitera Pengganti Suryani Pane , S.H.,M.H Mayor Chk (K) NRP 548719, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

FX .Raga Sejati, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 545034

Hakim Anggota-I

ttd

Mirtusin ,S.H.,M.H.
Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota-II

ttd

M.P Lumban Radja, S.H.
Letkol Chk NRP 34167

Panitera Pengganti

ttd

Suryani Pane , S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Suryani Pane, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Hal.19 dari 19 hal. Putusan Nomor 104- K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)